



**BUPATI TAPIN**

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
**KETUA, WAKIL** KETUA DAN A.NGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin yang melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat ke luar daerah dan atau dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tarif biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 'dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Tapin.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tapin ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8, Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **adalah Ketua** dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut ketua DPRD, wakil-ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin.
6. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
7. Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten adalah perjalanan **keluar tempat kedudukan** dengan tujuan kecamatan/desa yang ada dalam wilayah **Kabupaten Tapin, sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer** dari batas kota tempat kedudukan.

3. **Perjalanan dinas luar daerah kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Selatan adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah kabupaten/kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan.**
3. **Perjalanan dinas luar daerah provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah provinsi/kabupaten/kota diluar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.**

**O. Detasering adalah penugasan sementara waktu.**

11. **Lumsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.**
12. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.**
13. **Pengemudi adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas mengemudi kendaraan dinas roda empat untuk melayani pejabat/yang disetarakan dan ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang.**

## **BAB II**

### **JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jenis Perjalanan Dinas**

#### **Pasal 2**

- 1) **Perjalanan dinas meliputi :**
  - a. **Perjalanan dinas dalam daerah;**
  - b. **Perjalanan dinas luar daerah, yaitu perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Tapin dalam Provinsi Kalimantan Selatan dan perjalanan dinas luar daerah diluar Provinsi Kalimantan Selatan.**
- (2) **Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan dinas untuk keperluan**
  - a. **Detasering diluar tempat kerja kedudukan;**
  - b. **Menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;**
  - c. **Mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;**
  - d. **Memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;**
  - e. **Menjemput/mengantar jenazah yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ke tempat pemakaman.**

#### **Bagian Kedua**

#### **Biaya Perjalanan Dinas**

#### **Pasal 3**

**Biaya perjalanan dinas terdiri dari**

- a. **Uang harian;**
- b. **Biaya transport;**
- c. **Biaya penginapan;**

#### Pasal 4

- (1) **Uang Harlan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatas terdiri dari uang makan dan uang saku ;**
- (2) **Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di atas merupakan biaya untuk :**
  - a. **Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/station/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;**
  - b. **Retribusi yang dipungut diterminal bus/station/bandara/pelabuhan sesuai dengan peraturan daerah setempat;**
- (3) **Biaya Penginapan sebagaimana pasal 3 ayat (1) diatas merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap;**
  - a. **di hotel**
  - b. **di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel**

#### Pasal 5

- (1) **Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsom.**
- ) (2) **Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).**

#### Pasal 6

- (1) **Biaya perjalanan dinas digolongkan berdasarkan :**
  - a. **Jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD)**
  - b. **Jabatan struktural;**
  - c. **Jabatan fungsional; dan**
  - d. **Jabatan non fungsional/non struktural (staf).**
- (2) **Biaya Perjalanan Dinas pejabat fungsional diatur sebagai berikut ;**
  - a. **Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;**
  - b. **Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan**
  - c. **Pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan staf golongan II dan/atau I.**
- (3) **Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah :**
  - (1) **PTT berpendidikan Sarjana (S1-S2) disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan 111; dan**
  - (2) **PTT berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.**
- (4) **Biaya perjalanan dinas untuk anggota DPRD diatur sebagai berikut :**
  - a. **Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Bupati;**
  - b. **Wakil Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Wakil Bupati ; dan**
  - c. **Anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah (Eselon 11a).**

- b. **Selambat-lambatnya** 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, Surat Perintah [Perjalanan](#) Dinas yang dibubuhi catatan tanggal tiba dan di tandatangi oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban.

3) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

- a. Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Permohonan ijin sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal keberangkatan.
- c. Menggunakan paspor dinas.

#### BAB IV

#### LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

##### Pasal 9

- 1) Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ;
- 2) Bahan-bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas meliputi Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, undangan/telex/surat, Telaahan Staf dan laporan perjalanan dinas.

#### BAB V

#### TARIF PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

##### Pasal 10

- 1) Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dan biaya transport yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- 2) Apabila perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama lebih dari satu orang dengan tujuan dan kendaraan yang sama maka biaya transport sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas hanya dibayarkan untuk satu orang.

##### Pasal 11

- 1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan oleh SKPD pemeriksa/inspektorat diberlakukan tarif khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran li dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2) Tarif khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas adalah semua biaya yang terdiri dari uang harian dan biaya transport. Selanjutnya tidak diberikan biaya penginapan.

- 7) Tarif perjalanan dinas keluar negeri mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau mengacu kepada tarif yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara ;  
Tarif menjemput/mengantar jenazah yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ke tempat pemakaman mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (<sup>9</sup>) Tarif perjalanan dinas tidak berlaku atau biaya perjalanan tidak dibayarkan terhadap komponen biaya yang ditanggung oleh lembaga/instansi/panitia pengundang.

#### Pasal 14

- (1) Daerah tujuan yang tidak termasuk dalam peraturan bupati ini tarifnya ditentukan sesuai tarif yang berlaku untuk daerah tujuan tersebut.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 4 Januari 2010



Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TAPIN,

ETDA

**Dr. H. RAHMAD1 M.Si**  
**NIP. 19661030 198003 1 005**

4 p

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 01 TAHUN 2010

TANGGAL : 5 JANUARI 2010

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN TAPIN LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERGI PULANG

No.	Provinsi Tujuan	Transit/ Langsung	Bupati/Ketua DPRD (Rp.)	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD (Rp.)	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD (Rp.)	Eselon II (Rp.)	Eselon III (Rp.)	Eselon IV (Rp.)	Staf/Golongan III	Staf/PTT/PNS Golongan II dan I (Rp.)
1	Banjarmasin -Ja4arta	Langsung	7.205.000	6.396.000	3.885.000	3.745.000	3.218.000	2.828.000	2.698.000	2.568.000
2	Banjarmasin - Surabaya	Langsung	6.622.000	5.827.000	3.514.000	3.374.000	2.873.000	2.496.000	2.366.000	2.223.000
3	Banjarmasin - Yogyakarta	Langsung	7.608.000	6.790.000	4.141.000	4.001.000	3.455.000	3.065.000	2.935.000	2.805.000
4	Banjarmasin - Balikpapan	Langsung	7.150.000	6.343.000	3.850.000	3.710.000	3.185.000	2.795.000	2.665.000	2.535.000
5	Banjarmasin - Palangkaraya	Langsung	2.420.000	2.150.000	1.260.000	1.120.000	910.000	780.000	845.000	650.000
6	Banjarmasin - Denpasar	Transit	9.387.000	8.529.000	5.274.000	5.134.000	4.507.000	4.117.000	3.987.000	3.867.000
7	Banjarmasin - Makasar	Transit	9.170.000	8.316.000	5.135.000	4.996.000	4.378.000	3.988.000	3.858.000	3.728.000
8	Banjarmasin - Mataram	Transit	10.265.000	9.337.000	5.832.000	5.592.000	5.026.000	4.636.000	4.506.000	4.376.000
9	Banjarmasin - Kupang	Transit	11.146.000	10.248.000	6.393.000	6.253.000	5.546.000	5.256.000	5.026.000	4.896.000
10	Banjarmasin - Pontianak	Transit -	9.416.000	8.557.000	5.292.000	5.152.000	4.524.000	4.134.000	4.003.000	3.874.000
11	Banjarmasin - Bandung	Transit	7.260.000	6.450.000	3.920.000	3.780.000	3.250.000	2.860.000	2.730.000	2.600.000
12	Banjarmasin - Banda Aceh	Transit	11.305.000	10.403.000	6.494.000	6.354.000	5.640.000	5.250.000	5.119.000	4.990.000
13	Banjarmasin - Medan	Transit	10.032.000	9.159.000	5.684.000	5.544.000			000	4.238.000
14	Banjarmasin - Pekanbaru	Transit	9.856.000	8.987.000	5.572.000	5.432.000	4.784.000	4.394.000	4.264.000	4.134.000
15	Banjarmasin - Padang	Transit	10.073.800	9.200.000	5.711.000	5.571.000	4.913.000	4.523.000	4.393.000	4.263.000
15	Banjarmasin - Palembang	Transit	9.196.000	8.342.000	5.152.000	5.012.000	4.394.000	4.004.000	3.874.000	3.744.000
17	Banjarmasin - Bengkulu	Transit	9.416.000	8.557.000	5.292.000	5.152.000	4.524.000	4.134.000	4.003.000	3.874.000
18	Banjarmasin - Bandar Lampung	Transit	9.326.000	8.470.000	5.235.000	5.095.000	4.471.000	4.081.000	3.951.000	3.821.000
19	Banjarmasin - Batam	Transit	10.161.000	9.285.000	5.766.000	5.626.000	4.964.000	4.574.000	4.443.000	4.314.000
20	Banjarmasin - Dumai	Transit	10.450.000	9.568.000	5.950.000	5.810.000	5.135.000	4.745.000	4.615.000	4.485.000
21	Banjarmasin - Bangka Belitung	Transit	10.670.000	9.783.000	6.090.000	5.950.000	3.965.000	4.875.000	4.745.000	4.615.000
22	Banjarmasin - Jambi	Transit	9.590.000	8.727.000	5.403.000	5.263.000	4.627.000	4.237.000	4.107.000	3.977.000
23	Banjarmasin - Manado	Transit	11.325.000	10.423.000	6.507.000	6.367.000	5.652.000	5.262.000	5.131.000	5.002.000
24	Banjarmasin - Gorontalo	Transit	13.200.000	12.255.000	7.700.000	7.550.000	6.760.000	6.370.000	4.940.000	6.110.000
25	Banjarmasin - Kendari	Transit	11.722.000	10.811.000	6.759.000	6.619.000	5.837.000	5.497.000	5.366.000	5.237.000
26	Banjarmasin - Jayapura	Transit	14.539.000	13.563.000	8.552.000	8.412.000	7.551.000	7.161.000	7.030.000	6.901.000



## BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN TAPIN LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Prcvinsi Tujuan	Tarif Rata-rata Hotel (Rp.)							
		Bupati/Ketua DPRD (Rp.)	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD (Rp.)	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD (Rp.)	Esefon 11 (Rp.)	Eselon III (Rp.)	Eselon IV (Rp.)	Staf/Golongan III	Staf/PTT/PNS Golongan II dan I (Rp.)
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
2	Sumatera Utara	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
3	Riau	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
4	Kepulauan Riau	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
5	Jambi	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
6	Sumatera Barat	1.250.000	950.000	650.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
7	Sumatera Selatan	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
8	Lampung	1.250.003	950.000	850.000	500.000	550.000	400.000	350.000	300.000
9	BenGkuk,	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
10	Bangka Belitung	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
11	Banters	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
12	Jawa Barat	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
13	D.K.1 Jakarta	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
14	Jawa Tengah	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.003
15	D./ Yogyakarta	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
16	Jawa Timor	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
17	Bali	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
20	Kalimantan Barat	1.250.000	950.000	350.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
21	Kalimantan Tengah	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
22	Kalimantan Timur	1.250.003	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
23	Sulawesi Utara	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
24	Gorontalo	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
25	Sulawesi Barat	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
26	Sulawesi Selatan	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
27	Sulawesi Tengah	1.250.000	950.000	550.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
28	Sulawesi Tenggara	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
29	Maluku	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
30	Maluku Utara	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
31	Papua	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000
32	Irian Barat	1.250.000	950.000	850.000	600.000	550.000	400.000	350.000	300.000

UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN TAPIN

No.	Uraian	Uang Harian (Rp.)	Biaya Transport (Rp.)											
			Binuang	Tapin Selatan	Bungur	Tapin Tengah	Bakarangan	Lokpaikat	Piani	C.L. Selatan	C.L. Utara	Hatungun	Salam Babz	
1	Bupati/Ketua DPRD	100.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	30.000	32.000	40.000	25.000
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	85.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	30.000	32.000	40.000	25.000
i	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	75.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	30.000	32.000	40.000	25.000
l	Eselon II	70.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	30.000	32.000	40.000	25.000
	Eselon III	65.000	15.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	16.000	20.000	15.000
	Eselon IV	55.000	15.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	16.000	20.000	15.000
	Sta(/Golongan III	50.000	15.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	16.000	20.000	15.000
	Staf/PTT/PNS Golongan II dan I	40.000	15.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	16.000	20.000	15.000
	Pengemudi	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

injuk penggunaan : Bagi Pejabat Eselon III yang memegang daraan dinas operasional roda 4, biaya transport sama dengan Pejabat lon II

